

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Dalam Tata Kelola Angkutan Umum di Kota Maumere sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

6.1.1 Kebijakan Transportasi Yang Terkonsolidasi

Kebijakan Transortasi yang terkonsolidasi maksudnya upaya pemanfaatan kapasitas moda transpotasi yang tersedia dan pemanfaatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.

A. Pemanfaatan Kapasitas Moda Transportasi Yang Tersedia Secara Maksimum.

pemanfaatan kapasitas moda transportasi yang tersedia secara maksimum sudah sangat baik hal ini ditunjukkan dengan banyak kendaraan untuk angkutan umum yaitu sebanyak 1.528 yang terdiri atas moda transportasi untuk angkutan perkotaan dan pedesaan serta disesuaikan dengan Rute dan Tarif moda transportasi yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang di Kabupaten Sikka.

B. Pemanfaatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi.

Pemanfaatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi belum memadai seperti luas terminal yang tidak cukup. Luas terminal saat ini 30 km² diharapkan bisa mencapai 50 km² untuk menampung angkutan umum, jalan yang berlubang dalam terminal, rambu dan marka lalu lintas yang umumnya sudah rusak, kebersihan lingkungan terminal dan WC sehingga perlu adanya Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Dalam membenahi segala masalah-masalah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi yang ada di Kota Maumere.

6.1.2 Kebijakan Transportasi Yang Terkoordinasi

Kebijakan Transportasi yang terkoordinasi maksudnya masing-masing jenis sarana angkutan perkotaan dalam melaksanakan usaha kegiatannya yang meliputi, penentuan tarif angkutan dan penentuan rute atau trayek yang di layani.

A. Penentuan Tarif Angkutan

Penentuan Tarif Angkutan sudah sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Dan Angkutan Barang Di Kabupaten Sikka namun realita yang terjadi dilapangan para sopir menentukan sendiri Tarifnya sendiri atau tidak mengikuti tarif harga yang diberikan oleh Pemerintah.

B. Penentuan Rute Atau Trayek yang Dilayani

Penentuan Rute Atau Trayek yang Dilayani sudah sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Dan Angkutan Barang Di Kabupaten Sikka

6.1.3 Kebijakan Transportasi Yang Harmonis

Kebijakan transportasi yang harmonis maksudnya kegiatan yang dilakukan melalui berbagai unsur, satu sama lain tidak terjadi benturan untuk menciptakan keadaan yang lebih tinggi. Sistem transportasi perkoataan yang harmonis dapat diwujudkan meliputi, manajemen yang cerdas dan perilaku kegiatan transportasi.

A. Manajemen Lalu Lintas yang Cerdas

Manajemen Lalu Lintas yang Cerdas yang dilakukan dengan membuat rambu-rambu lalu lintas dan plang-plang di titik-titik area pemarkiran kendaraan liar yang ada di kabupaten sikka serta bekerja sama dengan polres setempat untuk mengatasi para kendaraan yang memarkir kendaraannya, penjagaan yang tertib dari dinas perhubungan di sekitar area terminal serta langkah-langkah dan sanksi bagi kendaraan yang melanggar diatur lebih lengkap dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum.

B. Perilaku Kegiatan Transportasi

Perilaku Kegiatan Transportasi sangat buruk dimana semakin meresahkan dan membahayakan pengguna jalan dan juga dirinya sendiri. Pasalnya, para sopir

angkutan umum tersebut mengambil dan menurunkan penumpang bukan didalam area terminal serta hanya akan tertib ketika ada petugas LLAJ yang bertugas di lokasi dan kecilnya terminal dalam menampung kendaraan.

6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disimpulkan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka khususnya Dinas LLAJR lebih memperhatikan penerapan kebijakan dalam hal Tata Kelola Angkutan Umum sehingga kebijakan yang ada dapat diterapkan secara maksimal dan menunjang perkembangan dan kelancaran aktivitas sosial ekonomi di Kota Maumere.
2. Diharapkan adanya edukasi dari Pemerintah Daerah kepada Pengemudi kendaraan umum maupun setiap pemakai jasa angkutan umum agar wajib menaati setiap aturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka sehingga pelaksanaan kebijakan sesuai dengan pedoman transportasi nasional dan menciptakan arus transportasi perkotaan menjadi lebih baik.
3. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Sikka harus membuka lahan baru untuk Terminal Lokaria yang ada di Maumere, karena lahan atau Terminal sangat kecil dan tidak bisa memuat kendaraan atau angkutan kota.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

BPS Kabupaten Sikka Dalam Angka 2019.

Friedrik, 1963. *Kebijakan-kebijakan pemerintah*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kabupaten Sikka (2017). *Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2013 – 2018*.

Morlock, Edward K. 1991. *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transpotasi*. Erlangga, Jakarta.

Tjip Ismail, SH, MM, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Tahun 2007.

Waluyo wirawan, *Perpajakan Indonesia*, Tahun 2002.

2. Jurnal

Jurnal Sipil Statik Vol.1 No.3, Februari 2013 (177-183). Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Sam Ratulangi

John H. Frans.,et al (2017). *Perpindahan Moda Angkutan Umum Ke Angkutan Pribadi Di Kota Kupang*.

Jurnal Teknik Sipil, Vol. VI, No. 2, September 2017. Universitas Kristen Petra. Surabaya.

Toni Yogiantoro (2017). *Tata Kelola Pemeliharaan Terminal Transportasi Umum Di Terminal Sungai Kunjang Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*. *Jurnal Administrasi Negara*, Volume5, Nomor 4, 2017:6694-6708. Fisip. Universitas Mulawarman. Kalimantan Timur.

3. Skripsi-Skripsi

Christian Yosua Palilingan dan J. A. Timboeleng, M.J.Paransa (2013). *Analisa Karakteristik Modal Transportasi Angkutan Umum Rute Manado Tomohon Dengan Metode Analisa Biaya Operasional Kendaraan (BOK)*. Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Sam Ratulangi Manado

- Dadi Muradi (2005). Pemanfaatan Terminal Angkutan Umum Regional Terkait Dengan Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Pangkal pinang. Program Pasca sarjana Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro. Semarang
- Eva Dewi Purita (2013). *Pengelolaan Transportasi Umum di Jalan Malioboro Yogyakarta*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Eva DewiPurita (2013). *Pengelolaan Transportasi Umum Di Jalan Malioboro Yogyakarta*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fransiskus Moku (2013). *Sistem Informasi Rute Angkutan Umum Kota Kupang Berbasis Web*. Jurusan Teknik Informatika .FakultasTeknik. Universitas Katolik Widya Mandira. Kupang.
- Imanuel H. Hermanoes (2009). *Studi Deskriptif Tentang Fungsi Pelayanan Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kota Kupang*. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Katolik Widya Mandira. Kupang.
- Keamanan Dan Keselamatan Berlalulintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros. Fakultas Hukum.Universitas Hasanuddin. Makassar.
- R.A Ekie Prifitriani Ramona (2014) tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan.
- Theofilus A. A. Hurek (2011). *Sistem Pengendalian Interen Penerimaan Kas Retribusi Terminal Oebobo Kota Kupang*. Jurusana kuntansi. Fakultas ekonomi.Universitas katolik widya mandira. Kupang.
- ViviArianty Tawaris dan L.I.R. Lefrandt, J. A. Timboeleng (2013). *Penataan Terminal Angkutan Darat Towo'e Tahuna Di Kabupaten Kepulauan Sangihe*.

4. Internet

<http://kupang.tribunnews.com/2018/04/18/ironi-dua-terminal-di-kota-maumere-tapi-angkutan-tunggu-penumpang-di-jalan>.Diaksespukul 21.46Wita.Tanggal 1 Februari. 2019.

Sumber Data Diolah Dari <https://www.sikkakab.go.id/transportasi>

5. Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan.

6. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Wilhelmus Sirilus, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka.

Hasil wawancara dengan Bapak Omi selaku Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka

Hasil wawancara dengan Bapak Willy Bordus selaku penumpang atau masyarakat.

Hasil wawancara dengan saudari Elin luju selaku penumpang atau masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Frimus sebagai seorang penumpang atau masyarakat.

Hasil wawancara dengan oleh Bapak Yosep selaku Sopir kendaraan di Terminal Lokaria atau Terminal Waioti Kabupaten Sikka.

Hasil wawancara dengan saudara Viki selaku Sopir kendaraan di Terminal Lokaria atau Terminal Waioti Kabupaten Sikka

Hasil wawancara dengan saudara Getoz selaku Sopir kendaraan di Terminal Lokaria atau Terminal Waioti Kabupaten Sikka.

Hasil wawancara dengan saudara Yowen selaku sopir kendaraan di terminal Timur atau Terminal Lokaria.